



PENCABUTAN – RETRIBUSI – IZIN PELAYANAN KESEHATAN SWASTA – USAHA INDUSTRI – MAKANAN MINUMAN – PENGOBAT TRADISIONAL

2011

PERDA KAB. KEBUMEN NO. 11, LD. 2011 / NO. 10 SERI C, TLD NO. - LL. SETDA KABUPATEN KEBUMEN: 6 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG RETRIBUSI IZIN PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN SWASTA, IZIN USAHA INDUSTRI RUMAH TANGGA, MAKANAN MINUMAN DAN IZIN PENGOBAT TRADISIONAL DI KABUPATEN KEBUMEN

- ABSTRAK : - Dengan telah diundangkannya Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2008 tentang Retribusi Izin Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Swasta, Izin Usaha Industri Rumah Tangga Makanan Minuman dan Izin Pengobat Tradisional di Kabupaten Kebumen.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 29 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 36 Tahun 2009; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PERPRES No. 1 Tahun 2007; PERDAKAB KEBUMEN No. 11 Tahun 2008.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2008 tentang Retribusi Izin Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Swasta, Izin Usaha Industri Rumah Tangga Makanan Minuman dan Izin Pengobat Tradisional di Kabupaten Kebumen.
- CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 9 Maret 2011.
- Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2008 tentang Retribusi Izin Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Swasta, Izin Usaha Industri Rumah Tangga Makanan Minuman dan Izin Pengobat Tradisional di Kabupaten Kebumen dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.